



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Zulkarnain Alias Zul Alias Kancil Bin Abdullah
Kohar;
Tempat Lahir : Jakarta Pusat;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pemetung Basuki Kec. BP. Peliung,
Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 55/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain Als Zul Als Kancil Bin Abdullah Kohar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor : Q-05702152;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021 dengan Nopol : BE 2325 AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021 dengan Nopol : BE 2325 AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355;
"dikembalikan kepada saksi Alvina Dwi Lestari Binti Abdul Qodir Jailani";
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang training warna merah bergaris putih yang terdapat tulisan PASKIBRAKA OKU Timur 2019;
"dikembalikan kepada terdakwa";
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi : BG 2539 YW, Nosin : 3C1-639716, Noka : MH33C1004BK638606;
"dirampas untuk Negara";
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Zulkarnain Als Zul Als Kancil Bin Abdullah Kohar dan Kyai Ang (DPO) secara bersama-sama pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di sebuah Jalan Tanggul Simpang Way Handak yang beralamat di Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan BP. Peliung Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, Tanggal 21 November 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat itu terdakwa dihubungi lewat telpon oleh Kyai Ang (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata “*CIL, besok kito berangkat untuk melakukan pencurian, kau berangkat lah pagi-pagi dari rumah untuk menjemput saya*“, kemudian terdakwa menyetujui ajakan Kyai Ang (DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah Kyai Ang (DPO) di Desa Bantan Kec. BP.Peliung Kab. Oku Timur kemudian terdakwa Kyai Ang (DPO) menuju Jalan tanggul irigasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik terdakwa yang dikendarai oleh Kyai Ang (DPO) untuk mencari korban, kemudian sekira pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa melintas di jalan tanggul simpang way handak Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP.Peliung Kab.OKU Timur terdakwa dan Kyai Ang (DPO) melihat bahwa ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu saksi korban Alvina Dwi Lestari Binti Abdul Qodir Jailani dan saksi Eli Satiya Binti Busnar, kemudian terdakwa dan Kyai Ang (DPO) berpura-pura menolong korban, lalu Kyai Ang (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik korban dan langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dengan cara memutar kunci kontak dikarenakan kunci kontak sepeda motor yang masih berada di kontakannya. Selanjutnya pada saat Kyai Ang (DPO) hendak membawa kabur sepeda motor korban pada saat itu korban pun langsung berdiri dan mempertahankan sepeda motornya dengan cara memegangi pegangan belakang sepeda motor tersebut, namun dikarenakan Kyai Ang (DPO) langsung menarik gas sepeda motor korban pada saat itu korban terjatuh dan sepeda motor korban pun berhasil Kyai Ang (DPO) bawa, selanjutnya terdakwa dan Kyai Ang (DPO) pulang menuju rumah Sdr. Kyai Ang di Desa Bantan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekira jam 22.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Kyai Ang (DPO) dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada orang yang hendak membeli sepeda motor Honda Beat warna merah milik korban tersebut yakni orang dari Martapura, selanjutnya Kyai Ang (DPO) menjemput terdakwa di BK. 3 dan bersama-sama pergi untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut. Bahwa pada saat terdakwa dan Kyai Ang (DPO) berada di Jalan Tanggul Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur pada saat itu terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres OKU Timur namun Sdr. Kyai Ang berhasil kabur, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Alvina Dwi Lestari Binti Abdul Qodir Jailani (PT. Permodalan Nasional Madani) mengalami kerugian senilai Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alvina Dwi Lestari Binti Abdul Qodir Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nopol : BE-2325-AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) buah Tas Ransel kain warna Coklat yang berisikan berkas-berkas survei dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) milik Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan seorang temannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.23 Wib bertempat di Jalan Tanggul Simpang Way Handak Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP. Peliung Kab.OKU Timur;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.15 wib, Saksi bersama

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudari Ely Satiya melintas di jalan tanggul irigasi hendak pergi menuju ke Desa Sukaraja untuk melakukan Survei dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi Alvina Dwi Lestari sementara saudari Ely Satiya sebagai penumpang;

- Bahwa kemudian sewaktu melintas di Jalan Tanggul Simpang Way Handak Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP.Peliung Kab. OKU Timur, Saksi menenggol sepeda motor lain sehingga saudari Ely Satiya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi pun langsung memberhentikan dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya tanpa melepas kunci kontaknya, lalu Saksi langsung mendekati saudari Ely Satiya untuk menolongnya;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.23 wib, datanglah Terdakwa dan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu di sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sementara teman Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dikendarai oleh Saksi kemudian langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontaknya;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi pun langsung mendekati sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut dan sempat terjadi tarik menarik antara Saksi dengan teman Terdakwa tersebut sehingga Saksi pun terjatuh;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut berhasil pergi dengan membawa sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut dan juga tas milik Saksi yang berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sementara itu Terdakwa pergi menuju ke Desa Saung Dadi Kab. OKU Timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixionnya;
- Bahwa kemudian Saksi pun langsung menghubungi dan melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Dedek Luvita yang merupakan kepala cabang PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) wilayah Way Tuba tempat Saksi bekerja dan Polsek BP.Peliung untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB dengan Nomor : Q-05702152 dan 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol : BE-2325-AEU, Nosin :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 An. PT.MITRA BISNIS MADANI adalah bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang sepeda motornya diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa nopol, dengan Nosin : JM81E1465183 dengan Noka : MH1JM8114MK466355 adalah sepeda motor inventaris dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang diambil oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang Training warna merah bergaris putih yang terdapat tulisan Paskribraka Oku Timur 2019 adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION warna Merah dengan Nomor Polisi : BG-2539-YW, dengan Nosin : 3C1-639716 dengan Noka : MH33C1004BK638606 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya pada saat mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedek Luvita Binti Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan, yakni sehubungan dengan peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nopol : BE-2325-AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) buah Tas Ransel kain warna Coklat yang berisikan berkas-berkas survei dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) milik saksi Alvina Dwi Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan laporan dari saksi Alvina Dwi Lestari;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Alvina Dwi Lestari adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 22

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekitar pukul 10.15 wib, saksi Alvina Dwi Lestari bersama dengan saudari Ely Satiya melintas di jalan tanggul irigasi hendak pergi menuju ke Desa Sukaraja untuk melakukan Survei dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi Alvina Dwi Lestari sementara saudari Ely Satiya sebagai penumpang;

- Bahwa kemudian sewaktu melintas di Jalan Tanggul Simpang Way Handak Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP.Peliung Kab. OKU Timur, saksi Alvina Dwi Lestari menenggol sepeda motor lain sehingga saudari Ely Satiya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Alvina Dwi Lestari pun langsung memberhentikan dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya tanpa melepas kunci kontaknya, lalu saksi Alvina Dwi Lestari langsung mendekati saudari Eli Satiya untuk menolongnya;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.23 wib, datanglah Terdakwa dan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu di sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sementara teman Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dikendarai oleh saksi Alvina Dwi Lestari kemudian langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontaknya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Alvina Dwi Lestari pun langsung mendekati sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi Alvina Dwi Lestari dengan teman Terdakwa tersebut sehingga saksi Alvina Dwi Lestari pun terjatuh;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut berhasil pergi dengan membawa sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut dan juga tas milik saksi Alvina Dwi Lestari yang berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sementara itu Terdakwa pergi menuju ke Desa Saung Dadi Kab. OKU Timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixionnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB dengan Nomor : Q-05702152 dan 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol : BE-2325-AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 An. PT.MITRA BISNIS MADANI adalah bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang sepeda motornya diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa nopol, dengan Nosin : JM81E1465183 dengan Noka : MH1JM8114MK466355 adalah sepeda motor inventaris dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang diambil oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang Training warna merah bergaris putih yang terdapat tulisan Paskribraka Oku Timur 2019 adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION warna Merah dengan Nomor Polisi : BG-2539-YW, dengan Nosin : 3C1-639716 dengan Noka : MH33C1004BK638606 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya pada saat mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Haryadi Bin H. Suhardi (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.23 wib, Polsek BP. Peliung menerima Laporan dari saksi Alvina Dwi Lestari atas peristiwa pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi : BE-2325-AEU, dengan Nosin : JM81E1465183 dengan Noka : MH1JM8114MK466355 dan 1 (satu) Buah Tas Kain yang berisikan berkas-berkas untuk Survei dan Carger Handphone, yang dialaminya di Jalan Tanggul Simpang Way Handak Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP.Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama dengan 6 (enam) orang anggota Polsek BP. Peliung lainnya melakukan Penyelidikan yang mana pada hari Rabu tanggal 24 November 2021

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan 6 (enam) orang anggota Polsek BP. Peliung menunggu di seputaran Jalan Tanggul Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, lalu melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang dilaporkan oleh saksi Alvina Dwi Lestari;
- Bahwa kemudian ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan laju kendaraan tersebut, penumpang / pelaku yang berada di belakang kendaraan tersebut melompat dan berlari kabur dari kendaraan sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mengejar pelaku tersebut namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa sementara Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi mengendarai kendaraan tersebut berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya dan 1 (satu) orang laki-laki yang telah kabur tersebut merupakan pelaku yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam di Jalan Tanggul Simpang Way Handak Desa Negeri Agung Jaya, yang mana motor tersebut akan segera dijual oleh Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB dengan Nomor : Q-05702152 dan 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol : BE-2325-AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 An. PT.MITRA BISNIS MADANI adalah bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang sepeda motornya diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa nopol, dengan Nosin : JM81E1465183 dengan Noka : MH1JM8114MK466355 adalah sepeda motor inventaris dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang diambil oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang Training warna merah bergaris putih yang terdapat tulisan Paskribraka Oku Timur 2019 adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION warna Merah dengan Nomor Polisi : BG-2539-YW, dengan Nosin : 3C1-639716 dengan Noka : MH33C1004BK638606 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya pada saat mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
 - Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi dan diajak oleh saudara Kyai Ang (DPO) untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui ajakan saudara Kyai Ang (DPO) tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bersama dengan saudara Kyai Ang (DPO) melintas di jalan tanggul simpang way handak desa Negeri Agung Jaya Kec. BP.Peliung Kab.OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi : BG-2539-YW;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) berpura-pura menolong korban;
 - Bahwa kemudian saudara Kyai Ang (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik korban sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa selanjutnya saudara Kyai Ang (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dengan cara memutar kunci kontak dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di kontaknya;
 - Bahwa kemudian pada saat Kyai Ang (DPO) hendak membawa kabur sepeda motor korban tersebut, korban langsung berdiri dan mempertahankan sepeda motornya dengan cara memegangi pegangan belakang sepeda motor tersebut, namun korban terjatuh karena

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Kyai Ang (DPO) langsung menarik gas sepeda motor korban, dan berhasil membawanya pergi;

- Bahwa sementara itu Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) pulang menuju rumah saudara Kyai Ang (DPO) di Desa Bantan, lalu pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) pergi untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut;
- Bahwa akan tetapi pada saat Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) berada di Jalan Tanggul Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres OKU Timur namun saudara Kyai Ang (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dikarenakan telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polres OKU Timur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa nopol, dengan Nosin : JM81E1465183 dengan Noka : MH1JM8114MK466355 adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang Training warna merah bergaris putih yang terdapat tulisan Paskribraka Oku Timur 2019 adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION warna Merah dengan Nomor Polisi : BG-2539-YW, dengan Nosin : 3C1-639716 dengan Noka : MH33C1004BK638606 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) pada saat mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor : Q-05702152;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021 dengan Nopol : BE 2325 AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021 dengan Nopol : BE 2325 AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang training warna merah bergaris putih yang terdapat tulisan PASKIBRAKA OKU Timur 2019;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi : BG 2539 YW, Nosin : 3C1-639716, Noka : MH33C1004BK638606;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.15 wib, saksi Alvina Dwi Lestari dan saudari Ely Satiya melintas di jalan tanggul irigasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi Alvina Dwi Lestari sementara saudari Ely Satiya sebagai penumpang;
- Bahwa pada saat saksi Alvina Dwi Lestari dan saudari Ely Satiya melintas di Jalan Tanggul Simpang Way Handak Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP.Peliung Kab. OKU Timur, saksi Alvina Dwi Lestari dan saudari Ely Satiya mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan saudari Ely Satiya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Alvina Dwi Lestari langsung memberhentikan dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut tanpa melepas kunci kontaknya, lalu saksi Alvina Dwi Lestari langsung mendekati saudari Eli Satiya untuk menolongnya;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.23 wib, datanglah Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah lalu berpura-pura menolong saksi Alvina Dwi Lestari dan saudari Ely Satiya;
- Bahwa selanjutnya saudara Kyai Ang (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai sebelumnya oleh saksi Alvina Dwi Lestari sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian saudara Kyai Ang (DPO) langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak;
- Bahwa kemudian pada saat Kyai Ang (DPO) hendak membawa kabur sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut, saksi Alvina Dwi Lestari langsung berdiri dan mempertahankan sepeda motor tersebut dengan cara memegangi pegangan belakang sepeda motor tersebut, namun saksi Alvina Dwi Lestari terjatuh karena saudara Kyai Ang (DPO) langsung menarik gas sepeda motor tersebut, dan berhasil membawanya pergi;
- Bahwa sementara itu Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) pergi untuk menjualkan sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) melintas di Jalan Tanggul Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres OKU Timur sementara saudara Kyai Ang (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB dengan Nomor : Q-05702152 dan 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol : BE-2325-AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 An. PT.MITRA BISNIS MADANI adalah bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang sepeda motornya diambil oleh Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa nopol, dengan Nosin : JM81E1465183 dengan Noka : MH1JM8114MK466355 adalah sepeda motor inventaris dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang Training warna merah bergaris putih yang terdapat tulisan Paskibraka Oku Timur 2019 adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION warna Merah dengan Nomor Polisi : BG-2539-YW, dengan Nosin : 3C1-639716 dengan Noka : MH33C1004BK638606 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) pada saat mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Zulkarnain Alias Zul Alias Kancil Bin Abdullah Kohar sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.15 wib, saksi Alvina Dwi Lestari dan saudari Ely Satiya melintas di jalan tanggul irigasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi Alvina Dwi Lestari sementara saudari Ely Satiya sebagai penumpang;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Alvina Dwi Lestari dan saudari Ely Satiya melintas di Jalan Tanggul Simpang Way Handak Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP.Peliung Kab. OKU Timur, saksi Alvina Dwi Lestari dan saudari Ely Satiya mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan saudari Ely Satiya terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Alvina Dwi Lestari langsung memberhentikan dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut



tanpa melepas kunci kontaknya, lalu saksi Alvina Dwi Lestari langsung mendekati saudara Eli Satiya untuk menolongnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.23 wib, datanglah Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah lalu berpura-pura menolong saksi Alvina Dwi Lestari dan saudara Ely Satiya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Kyai Ang (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dikendarai sebelumnya oleh saksi Alvina Dwi Lestari sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Kyai Ang (DPO) langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat saudara Kyai Ang (DPO) hendak membawa kabur sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut, saksi Alvina Dwi Lestari langsung berdiri dan mempertahankan sepeda motor tersebut dengan cara memegang pegangan belakang sepeda motor tersebut, namun saksi Alvina Dwi Lestari terjatuh karena saudara Kyai Ang (DPO) langsung menarik gas sepeda motor tersebut, dan berhasil membawanya pergi;

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja bersama-sama dengan saudara Kyai Ang (DPO), membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut, telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO), dan oleh karenanya perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut, Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) bermaksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) melintas di Jalan Tanggul Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres OKU Timur sementara saudara Kyai Ang (DPO) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah senyatanya bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat saudara Kyai Ang (DPO) hendak membawa kabur sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut, saksi Alvina Dwi Lestari langsung berdiri dan mempertahankan sepeda motor tersebut dengan cara memegangi pegangan belakang sepeda motor tersebut, namun saksi Alvina Dwi Lestari terjatuh karena saudara Kyai Ang (DPO) langsung menarik gas sepeda motor tersebut, dan berhasil membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO) tersebut tidak dikhendaki dan dilakukan tanpa seizin dari saksi Alvina Dwi Lestari, sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Kyai Ang (DPO) yang mana peran saudara Kyai Ang (DPO) pada saat itu adalah mendekati sepeda motor milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dikendarai sebelumnya oleh saksi Alvina Dwi Lestari sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Kyai Ang (DPO) langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontaknya dan membawanya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa terdapat persekutan di antara Terdakwa dan saudara Kyai Ang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor : Q-05702152;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021 dengan Nopol : BE 2325 AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021 dengan Nopol : BE 2325 AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355;

Adalah milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui saksi Alvina Dwi Lestari;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang training warna merah bergaris putih yang terdapat tulisan PASKIBRAKA OKU Timur 2019;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi : BG 2539 YW, Nosin : 3C1-639716, Noka : MH33C1004BK638606;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Zul Alias Kancil Bin Abdullah Kohar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor : Q-05702152;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021 dengan Nopol : BE 2325 AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021 dengan Nopol : BE 2325 AEU, Nosin : JM81E1465183, Noka : MH1JM8114MK466355;dikembalikan kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui saksi Alvina Dwi Lestari;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang training warna merah bergaris putih yang terdapat tulisan Paskibraka OKU Timur 2019; dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi : BG 2539 YW, Nosin : 3C1-639716, Noka : MH33C1004BK638606;
dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio. S.H.,M.H dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismayati. S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H

Bob Sadiwijaya S.H., M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)